

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.5.1 Penertiban masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan penertiban tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan patroli rutin, pelaksanaan pengawasan dan razia di lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran, hingga pendataan dan pelaporan terhadap masyarakat yang terjaring penertiban. Selain itu, Satpol PP juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum sebagai upaya pencegahan pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP memberikan teguran, melakukan pendataan identitas, serta mengambil tindakan penertiban terhadap pelanggar. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat masyarakat yang tetap mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum meskipun telah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan belum mampu memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.
- 1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2025 oleh Satpol PP terhadap masyarakat yang

mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah personel Satpol PP, kurang optimalnya penerapan sanksi administratif. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap peraturan daerah yang berlaku, serta masih kuatnya pengaruh lingkungan dan gaya hidup malam yang mendorong masyarakat untuk tetap mengonsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran terus berulang meskipun telah dilakukan penertiban.

1.6 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda, yaitu sebagai berikut:

- 1.6.1 Untuk mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, Pemerintah Kota Padang perlu segera menetapkan aturan teknis berupa Peraturan Wali Kota yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran konsumsi minuman beralkohol di fasilitas umum. Dengan adanya aturan teknis tersebut, Satpol PP dapat menegakkan Perda secara lebih tegas, konsisten, dan terarah sehingga mampu memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar.
- 1.6.2 Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan tidak hanya mengedepankan pendekatan persuasif, tetapi juga menerapkan sanksi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi yang konsisten diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat

terhadap Perda serta mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang di fasilitas umum.

- 1.6.3 Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat mengonsumsi minuman beralkohol. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung di lapangan, pemasangan papan larangan yang jelas, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait. Dengan upaya tersebut, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap aturan yang berlaku dan tercipta ketentraman serta ketertiban umum secara optimal.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *HUKUM PIDANA ISLAM*.
- Amiq Bachrul. (2013). *HUKUM LINGKUNGAN*.
- Aziz, M. H. (2023). Bias Budaya Minuman Beralkohol: Kajian Komunikasi Antar Budaya Perpsektif Agama Dan Budaya. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 1(2), 85–97. <https://doi.org/10.54090/pawarta.273>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Letak Geografis Kota Padang*. <https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MiMx/letak-geografis-kota-padang.html>
- Darmawati, I., Nurlita, L., & Ropi, H. (2020). Pengetahuan Remaja Tentang Konsumsi Alkohol. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, 9(2), 117–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.37341/interest.v9i2.201>
- Dena Aprellia, K., Purwanto, A. M., Kartika, P. N., & Dwi Agatha, S. (2024). Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 2(3), 36–49. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.1008>
- Dewi, indah kusuma. (2025). *Perancangan Peraturan Daerah*. Agam: Penerbit Tri Edukasi Ilmiah.
- Dewi, sari. (2021). *PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*.
- Dewi, A. L., & Siregar, W. (2022). Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015. *Sultra Law Review*, 4(2), 2442–2448.
- Dewis, M. A., Meylani, Y., & Heryana, N. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Padang: Get Press Indonesia.
- Dica, Y., Adi, A., & Supanto. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7(1), 120–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29204>
- Effendy, M. I. (2020). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 289–298.
- Eka, D., Wardani, K., Rusli, H., & Hidayat, M. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol. *Sawerigading*, 1(2), 55–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.218>
- Hadi, S. (2024). *Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Negatif Minuman Keras Terhadap Perilaku Sosial Remaja Di Daerah Pariwisata [UIN Mataram]*. <https://etheses.uinmataram.ac.id/9070/1/SOPYAN%20HADI.pdf>
- Hadi, Y. L. (2016). Faktor Lingkungan Yang Melatar Belakangi Konsumsi Minum- Minuman Keras Pada Remaja Di Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar-Mojokerto. *Jurnal: Hospital Majapahit*, 8(2), 113–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.55316/hm.v8i2.134>
- Hanifah, L. N. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan

- Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku. *Journal Media Gizi Kemas*, 12(1), 453–462. <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.453-462>
- Howay, D. (2025). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Percepatan Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Di Kabupaten Maybrat* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24528>
- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 213–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754>
- Jasril, S. (2025). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Pengawasan Pengendalian Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 57 Tahun 2021* [Universitas Bung Hatta]. http://repo.bunghatta.ac.id/24993/4/SKRIPSI_SOUNA%20JASRIL_%2821-220%29.docx
- Joewana, S. (2005). *Gangguan Mental Dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Julnasri, K. (2025, August 18). Satpol PP Amankan Muda-Mudi Nongkrong Hingga Larut Malam di Kawasan Batang Arau Padang. *KataSumbang*. <https://katasumbang.com/satpol-pp-amankan-muda-mudi-nongkrong-hingga-larut-malam-di-kawasan-batang-arau-padang/>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2011a). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2011b). Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan. In *Kementerian Sekretariat Negara RI*. <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>
- Kenap, A., Rumimpunu, D., & Gerungan, C. (2021). Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah. *Jurnal: Lex Administratum*, 9(3), 78–88.
- Kusumaningrum, H., Fatikhatus Sya'adah, S., & Rahmalia, N. C. (2024). URGENSI DESAIN STRUKTUR ORGANISASI TERHADAP STRATEGI DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI. In *Nabila Cesya Rahmalia* (Vol. 1, Number 1). <https://www.jurnal.zarilgapari.org/index.php/gafari>
- Macmud Syahrul. (2017). Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif. *Jurnal: Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(2), 62–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.660>
- Manek, L., Takaeb, A., & Regaletha, T. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Remaja Di Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat Belu. *Journal of Public Healt*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/tjph.v1i3.2141>

- Miasiratni. (2024). Peran Peraturan Daerah Dalam Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia. *Journal Of Global Legal Review Universitas Sumatera Bar*, 2(2), 65–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i2.362>
- Ora, H. fellyanus. (2015). *Populasi Opini Penyalahgunaan Kekuasaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Pangemanan, M. (2016). Urgensi Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah. *Journal: Lex Privatum*, 4(8), 24–33.
- Pangkey, I., Langkai, H., & Mokat, J. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai). *Academy of Education Journal*, Vol. 15, No. 1.
- Panjaitan, A. A. M., Vidia, F. B. A., Siringoringo, R. E., & Yuli, Y. (2024). Pengaruh Alkohol sebagai Pemicu Tindak Pidana: Implikasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 38–47. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.410>
- Pemerintah Kota Padang. (2025). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum*.
- Pemerintahan Kota Padang. (2024, August). *Visi dan Misi Pemerintah kota padang*. Padang.Go.Id. <https://padang.go.id/page/visi-misi>
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005, 2000 (2005).
- Prasetio, D. E. (2022). *Sejarah Dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah* (Vol. 13, Number 3). <https://doi.org/10.4103/1673-5374.228722>
- Pratomo, H. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negri.
- Priangguna, C., & Muis, T. (2015). Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal BK UNESA*, 5(1), 50–56.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Rini, T., & Lestari, P. (2016). MENYOAL PENGATURAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 127–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>
- Rita. (2023). *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Akibat Minuman Beralkohol Di Desa Semangka Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas (Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol)*. 1(2).
- Sari, D. P. (2024). *Unsur Negara Adat, dan Agama Melalui Prinsip “Adat Bersandi Syarak Bersandi Kitabullah” di Minangkabau*. 47(1).

- <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v47i1.922>
- Satpol PP. (n.d.). *Visi dan Misi Satpol PP*. Retrieved November 22, 2025, from <https://satpolpp.kemendagri.go.id/page/read/visi-misi>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, D. (2021a). Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah Dengan Menegakkan Peraturan Daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(2), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Suhendi, D. (2021b). SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJAGA WIBAWA PEMERINTAH DENGAN MENEGAKAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Tatapamong*, 3, 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier*. 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Susdarwanto, E. (2022). *Satpol PP Organisasi Perangkat Daerah Penegakan Perda dan Perkada*. Bogor: Guepedia.
- Syigara, S., & Rusdia, U. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Pengguna Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL: Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 7(3), 71–81.
- Ultavia, A. B., Jannati, P., & Malahati, F. (2023). Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>
- Wahyono. (2019a). Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah. *Jurnal: YUSTITIA*, 20(2), 172–183. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v20i2.691>
- Wahyono, S. (2019b). PERSPEKTIF HUKUM ATAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH. *Jurnal: Yustitia*, 20(2), 172–183. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v20i2.691>
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal: NEGARA HUKUM*, 11(2), 231–248.
- Zarkasi, O.: A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Peundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 102–120.